

PLTMH - PENGELOLAAN

2026

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NO.18, BD 2026/NO. 797

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG

PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

KABUPATEN GAYO LUES

- ABSTRAK : - Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), perlu dilakukan pengelolaan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. Agar pengelolaan PLTMH lebih terarah dan berkesinambungan, perlu adanya aturan pelaksanaan tata kelola yang di dalamnya juga mengatur pengenaan retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah tersebut..
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.4 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2006; UU No.30 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PP No.14 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.112 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMEN ESDM No.11 Tahun 2021; QANUN KAB GAYO LUES No.3 Tahun 2022; QANUN KAB GAYO LUES No.6 Tahun 2024..
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan PLTMH dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Subjek pengelola adalah SKPK terkait dan/atau pengelola yang ditunjuk oleh Bupati, dan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKp), BUMD, koperasi, dan/atau Badan Usaha lainnya. Objeknya adalah 16 unit aset PLTMH milik Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan meliputi pengoperasian, pemeliharaan, administrasi dan keuangan, pelayanan, serta pengawasan. Diatur pula ketentuan retribusi bagi setiap pengguna layanan, di mana seluruh penerimaannya disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, beserta besaran tarif

pemanfaatannya. Pengawasan dilakukan oleh Bupati yang dapat membentuk Tim Pengawasan Pengelolaan PLTMH. Setiap pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2026.
- Semua pengoperasian PLTMH yang telah terbangun dan berfungsi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan untuk menjamin pelayanan kebutuhan tenaga listrik masyarakat, dengan kewajiban mengupayakan pemenuhan seluruh perizinan dan persetujuan ketenagalistrikan secara bertahap.
 - Lampiran : 1 hlm.